



PUTUSAN

Nomor 0048/Pdt.G/2016/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal
di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Morowali, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 23 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0048/Pdt.G/2016/PA Buk tanggal 24 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Mei 2011 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXX dan terakhir Pemohon dan

Putusan No. 0048/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di perumahan perusahaan (Housing Centra Kompleks PT. TGK) di XXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak pertama, umur 4 tahun
2. Anak kedua, umur 2 tahun

4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon;

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :

5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :

1. Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon
2. Termohon sering pulang larut malam

5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 Juni 2015 dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah;

5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan yakni sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu

Putusan No. 0048/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0048/Pdt.G/2016/PA Buk, tanggal 26 Februari 2016 dan 8 Maret 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Februari 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh wakil panitera (bukti P);

B. Saksi-saksi

Putusan No. 0048/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 3 dari 14



1. **Saksi pertama**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, kabupaten Morowali, saksi adalah ibu angkat Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak angkat saksi sejak dia SD dan Termohon istri sah Pemohon yang bernama Megawati;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon tetapi saksi hadir pada acara pernikahannya di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon setelah itu pindah ke perumahan perusahaan (Housing Centra Kompleks PT. TGK) di XXXXXXXXXXXXX karena Pemohon karyawan perusahaan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Anak pertama dan Anak kedua yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak senang lagi tinggal bersama Pemohon dan juga Termohon sering pulang larut malam;
- Bahwa tidak pernah saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa karena Termohon sering keluar malam dan pulang sekitar jam 01.00 malam untuk pergi ke acara kinde-kinde (suatu hiburan yang dilakukan pada saat acara pesta pernikahan) walaupun tanpa ijin Pemohon dan pernah juga Termohon mengeluh kalau sudah capek mengurus rumah tangga;
- Bahwa mereka sudah tidak serumah lagi sejak tanggal 1 Juni 2015 sudah 8 bulan lamanya;

Putusan No. 0048/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa membawa anak-anaknya hanya minta kepada Pemohon motor untuk dibawa pergi;
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi kedua**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Tamaco, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, kabupaten Morowali, saksi memiliki hubungan Keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak angkat kakak kandung saksi dan Termohon adalah istri sah Pemohon yang bernama Megawati;
- Bahwa saksi lupa tanggal pernikahannya tetapi saksi hadir pada acara pernikahannya yang diadakan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXX kemudian pindah ke perumahan perusahaan PT. Tamaco karena Pemohon karyawan perusahaan tersebut dan tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diawal pernikahannya hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2015;
- Bahwa karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering sekali melihat mereka bertengkar dan berselisih baik siang maupun malam;
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena Pemohon melarang Termohon untuk keluar malam pergi ke acara kinde-kinde akan tetapi Termohon tetap pergi sampai Termohon pulang hingga larut malam (01.00 sampai jam 02.00) dan diantar oleh teman laki-lakinya;

Putusan No. 0048/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juni 2015 dan saksi melihat sendiri Termohon pergi pada waktu menjelang magrib;
- Bahwa mereka pisah tempat tinggal karena ada pertengkaran dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa membawa anak-anaknya hanya minta kepada Pemohon untuk membawa motor milik bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali mengingat anak mereka yang masih kecil dan pernah di bawa ke petugas P3NTR namun Termohon mengatakan sudah tidak menyukai Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Februari 2016 yang diterbitkan dan ditanda tangani

Putusan No. 0048/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah dilegalisir oleh wakil Panitera sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon serta Termohon sering pulang larut malam;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan yakni sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai sekarang dan

Putusan No. 0048/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon serta Termohon sering pulang larut malam;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015, penyebabnya karena Termohon tidak senang lagi tinggal bersama Pemohon dan juga Termohon sering pulang larut malam, karena Termohon sering keluar malam dan pulang sekitar jam 01.00 malam untuk pergi ke acara kinde-kinde (suatu hiburan yang dilakukan pada saat acara pesta pernikahan) walaupun tanpa ijin Pemohon dan pernah juga Termohon mengeluh kalau sudah capek mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2015, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi sering sekali melihat mereka bertengkar dan berselisih baik siang maupun malam, setahu saksi mereka bertengkar karena Pemohon melarang Termohon untuk keluar malam pergi ke acara kinde-kinde akan tetapi Termohon tetap pergi sampai Termohon pulang hingga larut malam (01.00 sampai jam 02.00) dan diantar oleh teman laki-lakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon serta Termohon sering pulang larut malam;

Putusan No. 0048/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan yakni sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai sekarang dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa mereka sudah tidak serumah lagi sejak tanggal 1 Juni 2015 sudah 8 bulan lamanya, penyebabnya karena Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa membawa anak-anaknya hanya minta kepada Pemohon motor untuk dibawa pergi, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa mereka pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juni 2015 dan saksi melihat sendiri Termohon pergi pada waktu menjelang magrib, mereka pisah tempat tinggal karena ada pertengkaran dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa membawa anak-anaknya hanya minta kepada Pemohon untuk membawa motor milik bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan yakni sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai sekarang dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 22 Mei 2011 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon serta Termohon sering pulang larut malam;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan yakni sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai sekarang dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana

Putusan No. 0048/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga dengan perilaku Termohon yang selalu keluar malam dan pulang larut sampai tengah malam sekalipun telah dilarang oleh Pemohon dan hal itu terjadi berulang-ulang membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juni 2015 telah mencapai 8 bulan lamanya dan Termohon sendiri yang berkeinginan untuk pergi meninggalkan Pemohon karena tidak ada lagi rasa cinta dan selama itu mereka tidak ada lagi komunikasi dan tidak pernah lagi saling memperdulikan, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga serta merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidaksenangan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

Putusan No. 0048/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk

Putusan No. 0048/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه
الدارقطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak

Putusan No. 0048/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Rezki Wahyuni, S.H., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai

Putusan No. 0048/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., MH.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 301.000,- |
- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan No. 0048/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)